

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR …./SEOJK.05/2025

TENTANG

UNIT USAHA PENJAMINAN

DAFTAR ISI

[PENJELASAN UMUM 3](#_Toc207614479)

[1. Tujuan Pelaporan 3](#_Toc207614480)

[2. Asas Pelaporan 3](#_Toc207614481)

[3. Pengisian Formulir Laporan 3](#_Toc207614482)

PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN

# PENJELASAN UMUM

## Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik UUP secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan UUP;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; dan
3. pemenuhan keperluan internal UUP,

untuk mencapai tujuan tersebut, UUP menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

## Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas dasar penyusunan yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi UUP dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi UUP.

## Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN,

OGI PRASTOMIYONO